

**IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DI SMP DALAM
MEWUJUDKAN KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN
SEMARANG**

Hana Silmy Kaafah, Dra. Nina Widowati M.Si
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <https://www.fisip.undip.ac.id> email fisipundip@ac.id

L
7/7 '25

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the Child-Friendly School (SRA) program in supporting the Child-Friendly Regency (KLA) policy in Semarang Regency. The research focuses on a junior high school in Ungaran as the study site. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through purposive sampling techniques. Data analysis refers to Riant Nugroho's policy implementation model, which includes five indicators: policy accuracy, appropriate implementers, target suitability, supportive environment, and appropriate processes. The findings indicate that the SRA program has been initiated at the school level; however, its implementation has not yet reached optimal levels. Several indicators, such as teacher training, understanding of child-friendly principles, and mechanisms for student participation, have been carried out on multiple occasions but remain unevenly distributed. Supporting factors include the commitment of the local government, the existence of relevant regulations, and the participation of certain schools. Conversely, the main obstacles identified are limited resources, a lack of awareness among implementers, and unstructured coordination mechanisms. These findings suggest a gap between regulations and practices in the field, highlighting the need to strengthen implementers' capacity and establish a sustainable evaluation system. Optimizing the implementation of the SRA program is expected to serve as an effective strategy to enhance the achievement of KLA indicators, particularly in Cluster IV, which currently remains a notable weakness in Semarang Regency.

Keywords : *Child-Friendly School, Policy Implementation, Semarang Regency*

PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan aset penting bangsa yang menentukan arah pembangunan di masa depan. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak melalui pendidikan berkualitas dan lingkungan yang aman menjadi hal yang esensial. Komitmen Indonesia terhadap perlindungan anak ditunjukkan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang

No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta keterlibatan dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 (UU No. 39 Tahun 1999; CRC, 1989). Berdasarkan data BPS (2022), jumlah anak-anak di Indonesia mencapai 79,5 juta jiwa, yang jika dikelola dengan baik menjadi potensi besar pembangunan.

Salah satu kebijakan strategis di tingkat daerah adalah program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagaimana diatur dalam Permen PPPA No. 12 Tahun 2022. Program ini menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas pembangunan daerah melalui 24 indikator dalam enam klaster hak anak (KemenPPPA, 2022). Kabupaten Semarang termasuk daerah yang telah mulai melaksanakan kebijakan KLA, namun hingga 2023 masih berada di kategori Pratama dengan capaian Klaster IV (Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang) yang paling rendah di Jawa Tengah, yakni hanya 33% (KemenPPPA, 2023).

Salah satu indikator penting Klaster IV adalah program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang diatur dalam Permen PPPA No. 4 Tahun 2024. Program Sekolah Ramah Anak bertujuan menciptakan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan. Namun, di Kabupaten Semarang, implementasi program SRA masih menghadapi berbagai kendala. Data Dinas P3AKB Kabupaten Semarang (2019) menunjukkan baru sekitar 30% sekolah yang mendeklarasikan diri untuk memulai langkah penerapan Sekolah Ramah Anak, sementara kasus kekerasan terhadap anak termasuk kekerasan seksual masih cukup tinggi dengan 49 laporan sepanjang

2024 dan 45 kasus hingga April 2025 (Lensa Semarang, 2025).

Berbagai kendala tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Riant Nugroho (2017) menyatakan bahwa implementasi kebijakan bukanlah proses linier, melainkan dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, serta aktor pelaksana. Teori implementasi George C. Edwards III (1980) juga menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi untuk keberhasilan kebijakan. Selain itu, prinsip “5 Tepat” (Tepat Kebijakan, Pelaksana, Sasaran, Lingkungan, dan Proses) menurut Nugroho (2018) menjadi kunci dalam memastikan implementasi SRA tidak hanya sebatas administratif, tetapi terwujud dalam budaya sekolah sehari-hari.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan hal serupa. Retnasari, Suprastio, dan Prasetyo (2024) menemukan bahwa implementasi SRA di tingkat sekolah dasar belum optimal akibat kendala seperti keterbatasan sumber daya dan sosialisasi. Sebaliknya, studi di Kota Bekasi oleh Anandasari, Hidayat, dan Rizki (2021) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan kolaborasi semua pihak dapat

menciptakan sekolah yang aman dan bebas kekerasan.

Selain itu, dalam konteks administrasi publik, program SRA harus dipandang sebagai bagian dari proses kebijakan publik yang dinamis dan partisipatif. Seperti dijelaskan Denhardt dan Denhardt (2000) dalam paradigma *New Public Service*, masyarakat harus dilibatkan secara aktif sebagai mitra dalam proses pengambilan keputusan, termasuk anak-anak sebagai subjek utama kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan SRA tidak cukup hanya mengandalkan kepatuhan administratif, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui program SRA juga erat kaitannya dengan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat sekolah. Dinas P3AKB Kabupaten Semarang memiliki peran strategis dalam hal ini, khususnya dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan ketahanan keluarga. Pengembangan model implementasi SRA yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan lokal menjadi salah satu langkah penting agar seluruh sekolah, termasuk di tingkat SMP, dapat benar-benar menjadi lingkungan yang

aman, inklusif, serta mendorong terpenuhinya hak anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji lebih dalam implementasi program Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Semarang, khususnya di SMP Negeri 3 Ungaran. Sekolah ini dipilih karena pernah menjadi objek kajian sebelumnya, namun masih menyisakan berbagai rekomendasi terkait partisipasi anak dan keterlibatan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyempurnaan model implementasi SRA yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan di Kabupaten Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Semarang. Metode ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2012). Penelitian berfokus di SMP Negeri 3 Ungaran dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten

Semarang sebagai lokus penelitian. Informan dipilih secara purposive sampling, terdiri dari pihak dinas, guru, siswa, dan orang tua, karena mereka dinilai memiliki keterlibatan langsung dan informasi yang relevan terkait implementasi kebijakan SRA (Sugiyono, 2016).

Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer, seperti hasil wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen, laporan resmi, dan studi literatur (Moleong, 2010). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan studi dokumen untuk memperoleh informasi yang komprehensif (Sugiyono, 2013). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Prastowo, 2011). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, yakni membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan validitas dan konsistensi temuan (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Di SMP Dalam Mewujudkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Semarang

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan yang bertujuan untuk menggerakkan sumber daya dan personel guna merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, peneliti membahas implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP sebagai upaya mendukung kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Semarang. Program SRA di kabupaten ini merujuk pada enam indikator nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri PPPA No. 8 Tahun 2014, yaitu kebijakan sekolah ramah anak, pelaksanaan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih hak-hak anak, sarana prasarana, partisipasi anak, serta partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Implementasi kebijakan pada intinya merupakan tahapan krusial dalam proses kebijakan publik. Tanpa pelaksanaan yang efektif, kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan memberikan dampak yang diharapkan dan menjadi tidak berfungsi. Implementasi program ini dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho (2009) yang mencakup lima aspek utama, yaitu ketepatan kebijakan, strategi, pelaksana, sasaran, dan lingkungan.

Tepat Kebijakan

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan publik menurut Riant Nugroho (2012), keberhasilan implementasi ditentukan oleh enam variabel, salah satunya adalah indikator “tepat kebijakan”. Tepat kebijakan dimaknai sebagai kesesuaian antara substansi kebijakan yang dirumuskan dengan masalah yang ingin diselesaikan serta kemampuannya dalam menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Dalam konteks kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA), ini berarti kebijakan harus mampu menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara komprehensif di lingkungan sekolah. Di Kabupaten Semarang, khususnya di SMPN 3 Ungaran, kebijakan SRA memang telah diakui oleh pihak sekolah dan dinas terkait, namun implementasinya belum terstruktur secara menyeluruh. Salah satu penyebab utamanya adalah belum adanya regulasi teknis yang aplikatif serta standar operasional prosedur (SOP) khusus yang bisa dijadikan pedoman implementasi di tingkat sekolah.

Guru Bimbingan Konseling (BK) di SMPN 3 Ungaran menyampaikan bahwa mayoritas tenaga pendidik belum pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai SRA, meskipun beberapa pelatihan umum tentang perlindungan anak pernah diikuti.

Kesenjangan ini mencerminkan adanya ketidaksinambungan antara perumusan kebijakan tingkat nasional dengan kemampuan implementasi di sekolah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Isnawati (2021) di Sleman, yang menunjukkan bahwa banyak sekolah belum memahami substansi SRA secara utuh, dan program hanya dijalankan secara administratif tanpa integrasi ke dalam budaya sekolah. Penelitian serupa juga ditemukan oleh Ratri dan Suharti (2022) di Kota Surakarta, di mana pelaksanaan program cenderung bersifat seremonial dan belum mengubah paradigma pendidikan menjadi lebih humanis dan partisipatif, sebagaimana dituntut oleh esensi kebijakan SRA.

Kelemahan kebijakan juga terlihat dari regulasi yang terlalu umum. Permendikbud No. 82 Tahun 2015 memang mewajibkan sekolah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, namun belum memberikan arahan teknis tentang bagaimana hal tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari. Kondisi ini diperparah dengan minimnya dukungan anggaran dan sistem pelaporan yang memadai, sebagaimana diberitakan oleh *Kompas* (2023). Dinas P3AKB Kabupaten Semarang pun mengakui bahwa belum semua sekolah memiliki tim pelaksana SRA yang aktif dan memiliki dukungan teknis

maupun administratif yang mencukupi. Akibatnya, kebijakan SRA seringkali berhenti di tingkat wacana tanpa diterjemahkan dalam tindakan nyata.

Partisipasi anak, yang merupakan prinsip utama dalam kebijakan SRA, juga belum diakomodasi secara bermakna. Berdasarkan wawancara, siswa hanya memahami program SRA sebatas kegiatan insidental seperti Jumat Sehat atau deklarasi anti-bullying, tanpa mengetahui bahwa itu bagian dari strategi nasional perlindungan anak. Ketidaktahuan ini menandakan bahwa substansi kebijakan belum menyentuh kelompok sasaran utama, yaitu peserta didik. Dalam pandangan Riant Nugroho (2012), jika kelompok sasaran tidak memahami atau tidak mengetahui tujuan kebijakan, maka implementasi belum dapat dikatakan berhasil. Hal ini memperkuat indikasi bahwa kebijakan yang ada belum menjawab kebutuhan aktor utama di lapangan.

Lebih lanjut, kesenjangan antara kebijakan dan praktik juga tercermin dalam ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RAD Kabupaten Layak Anak dengan implementasi konkret di sekolah. Meskipun secara dokumen kebijakan SRA telah diadopsi, namun tidak semua program diterjemahkan ke dalam bentuk aksi nyata.

Nugroho (2012) menekankan bahwa kebijakan yang tepat harus memiliki kejelasan arah serta kesesuaian instrumen implementasi. Dalam konteks ini, arah kebijakan belum menjadi acuan yang jelas bagi pelaksana teknis karena lemahnya pedoman pelaksanaan dan tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan indikator “tepat kebijakan” dalam Program SRA masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, perlu dilakukan penguatan kapasitas teknis pelaksana, penyusunan SOP berbasis konteks lokal, serta pelibatan aktif anak dan komunitas sekolah dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan. Pemerintah daerah, melalui Dinas P3AKB dan Dinas Pendidikan, perlu merancang model implementasi berbasis kearifan lokal yang mampu mengintegrasikan nilai perlindungan anak ke dalam sistem pembelajaran, manajemen sekolah, dan budaya organisasi pendidikan. Dengan demikian, kebijakan SRA dapat berkembang dari sekadar dokumen normatif menjadi alat transformasi nyata dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berpihak pada anak.

Tepat Pelaksana

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho (2009), indikator “Tepat Pelaksana” merujuk pada sejauh mana pelaksana kebijakan memiliki kapasitas, otoritas, serta kompetensi teknis dan non-teknis yang sesuai untuk mewujudkan kebijakan secara efektif. Dalam konteks kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA), pelaksana tidak terbatas pada aktor formal seperti Dinas P3AKB sebagai leading sector, tetapi juga mencakup kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta siswa sebagai subjek yang dilindungi sekaligus agen pelibatan. Nugroho menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga siapa pelaksananya, bagaimana pelaksanaannya dilakukan, dan sejauh mana mereka memahami serta berkomitmen terhadap kebijakan tersebut.

Temuan lapangan di SMP Negeri 3 Ungaran menunjukkan bahwa meskipun Dinas P3AKB telah menjalankan fungsi sosialisasi dan fasilitasi, pelaksanaan program SRA di sekolah masih berjalan secara parsial. Guru BK, misalnya, mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai SRA, hanya pelatihan umum terkait perlindungan anak. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang cukup besar antara

mandat kebijakan secara normatif dan kapasitas pelaksana di tingkat sekolah, yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Pelaksanaan yang belum sepenuhnya menyentuh dimensi substansial ini menjadikan pelaksana kebijakan di sekolah belum sepenuhnya siap menjalankan peran sebagai agen perubahan dalam membentuk lingkungan pendidikan yang ramah anak.

Kondisi di SMP Negeri 3 Ungaran memperkuat hasil penelitian Sumarni et al. (2022) dalam *JPKI: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*, yang mengungkap bahwa implementasi SRA di berbagai daerah kerap terhambat oleh lemahnya pelatihan teknis dan komunikasi lintas sektor yang tidak berjalan optimal. Guru-guru umumnya belum memahami indikator teknis SRA seperti manajemen kelas tanpa kekerasan, partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan, hingga mekanisme pelaporan kekerasan berbasis hak anak. Di SMPN 3 Ungaran, partisipasi siswa hanya sebatas pada kegiatan OSIS dan media informasi seperti mading, belum menyentuh ruang-ruang strategis perencanaan program preventif terhadap kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana di sekolah belum memiliki bekal teknis maupun

strategis yang cukup untuk merealisasikan kebijakan secara utuh.

Ketidaksiapan pelaksana juga diperkuat oleh laporan *Kompas* edisi Agustus 2023 yang menyebutkan bahwa lemahnya pelatihan dan pengawasan menjadi faktor dominan dalam gagalnya implementasi SRA di berbagai daerah. Padahal, menurut *Panduan Nasional Sekolah Ramah Anak* (Kementerian PPPA, 2021), pelaksana program seharusnya mendapatkan pelatihan berkelanjutan yang berbasis pendekatan non-diskriminatif dan hak anak. Sayangnya, panduan tersebut belum banyak diimplementasikan secara sistematis di Kabupaten Semarang. Temuan ini menegaskan bahwa kapasitas pelaksana, khususnya di tingkat sekolah, belum dibangun secara memadai untuk menjawab tuntutan kebijakan yang menekankan pada transformasi nilai dan paradigma perlindungan anak.

Refleksi lebih jauh menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SRA di Kabupaten Semarang masih merefleksikan pola top-down yang dominan, tanpa mempertimbangkan secara serius kesiapan dan keterlibatan aktor-aktor di tingkat akar rumput. Dinas P3AKB sebagai pelaksana kebijakan memang menjalankan perannya sesuai mandat, tetapi belum optimal dalam membangun sistem pelatihan dan

pendampingan berkelanjutan. Guru-guru belum sepenuhnya terlibat dalam proses penyusunan program maupun evaluasi kebijakan, dan siswa belum diikutsertakan secara bermakna dalam pelaksanaan perlindungan anak. Hal ini bertentangan dengan prinsip Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, yang menuntut pemenuhan hak partisipasi dan perlindungan anak dalam semua lini kehidupan, termasuk pendidikan.

Secara substantif, meskipun struktur pelaksana kebijakan telah terbentuk, implementasinya masih bersifat simbolik. Kondisi ini mencerminkan fenomena “pseudo-implementation” sebagaimana dikemukakan oleh Sabatier dan Mazmanian, yaitu ketika pelaksanaan kebijakan tidak merefleksikan esensi dari tujuan yang ingin dicapai akibat rendahnya pemahaman pelaksana terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Di Kabupaten Semarang, keberadaan pelaksana formal memang ada, namun kurangnya kompetensi teknis dan pemahaman filosofis mengenai perlindungan anak membuat implementasi cenderung reduktif. Oleh karena itu, ke depan perlu ada intervensi serius untuk meningkatkan kapasitas pelaksana melalui pelatihan intensif,

supervisi antar sektor, serta pelibatan komunitas dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang benar-benar ramah anak.

Tepat Sasaran

Dalam teori implementasi kebijakan publik menurut Riant Nugroho (2009), indikator “tepat sasaran” berfungsi untuk mengukur apakah kebijakan benar-benar menyentuh kelompok yang menjadi target utama manfaat kebijakan tersebut. Dalam hal ini, kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) bertujuan tidak hanya melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, dan tekanan psikologis di sekolah, tetapi juga membentuk lingkungan belajar yang ramah, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh karena itu, keterjangkauan program terhadap kelompok sasaran—khususnya anak-anak yang rentan—menjadi kunci utama keberhasilan implementasi. Tanpa pemetaan sosiologis dan kultural yang cermat terhadap anak-anak di berbagai latar sosial dan geografis, kebijakan akan kehilangan orientasi substansialnya.

Temuan lapangan dari Dinas P3AKB Kabupaten Semarang mengungkap bahwa secara konseptual program SRA memang memiliki sasaran yang jelas, yaitu anak-anak yang tengah bersekolah, terlebih yang rentan terhadap kekerasan atau tekanan psikososial. Namun, di lapangan, seperti yang terjadi di

SMP Negeri 3 Ungaran, guru BK mengakui bahwa terdapat keterbatasan dalam menjangkau siswa-siswa dengan kebutuhan khusus, khususnya mereka yang tertutup atau enggan menyampaikan masalah. Ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga konseling, beban kerja tinggi, dan kurangnya akses komunikasi yang efektif. Salah satu siswa bahkan mengaku bahwa laporan kasus bullying hanya ditindaklanjuti dengan teguran lisan tanpa perlindungan lanjutan, menunjukkan adanya kelemahan pada sistem perlindungan anak meskipun secara desain kebijakan telah menasar kelompok yang tepat.

Kondisi ini senada dengan temuan Ratnasari (2022) di Kabupaten Sleman, yang menyatakan bahwa banyak sekolah hanya menjalankan program SRA dalam bentuk simbolis tanpa penguatan sistem pelaporan dan pendampingan psikososial. Studi serupa oleh Lestari & Widyastuti (2021) di Kota Malang juga menemukan bahwa pendekatan SRA di banyak sekolah lebih fokus pada aspek administratif, seperti pelatihan guru dan penyusunan SOP, namun belum menjangkau secara substantif pengalaman subjektif anak-anak. Ini memperlihatkan bahwa implementasi SRA di Kabupaten Semarang pun tidak terlepas dari pola serupa, di mana penetapan sasaran yang tepat secara

konseptual tidak diikuti oleh instrumen pelaksanaan yang efektif dalam menjangkau kebutuhan riil anak-anak.

Masalah ketepatan sasaran ini juga berkaitan erat dengan pendekatan berbasis keadilan (equity-based policy). Pendekatan ini menekankan bahwa kebijakan harus memberikan intervensi yang berbeda sesuai dengan tingkat kerentanan dan kebutuhan tiap kelompok, bukan sekadar menyamaratakan perlakuan bagi semua siswa. Dalam konteks ini, anak-anak dari keluarga bermasalah, anak yang mengalami kekerasan di rumah, atau siswa dengan hambatan komunikasi seperti anak introvert, justru memerlukan perhatian khusus. Sayangnya, kebijakan SRA di Kabupaten Semarang belum sepenuhnya mampu mendeteksi dan menjangkau anak-anak dari kelompok ini secara aktif dan sistematis. Ketimpangan tersebut diperparah dengan fakta bahwa sekolah-sekolah di daerah pusat pemerintahan lebih dulu mendapatkan pelatihan dan fasilitas, sementara sekolah di pelosok masih kekurangan pendampingan dan perhatian dari pihak dinas.

Selain itu, pemberdayaan anak sebagai subjek kebijakan belum dioptimalkan dalam pelaksanaan SRA. Berdasarkan keterangan siswa, partisipasi mereka dalam perencanaan maupun evaluasi program masih sangat

minim. Kondisi ini sejalan dengan kritik UNICEF (2023), yang menyebutkan bahwa banyak kebijakan ramah anak di Indonesia masih menjadikan anak sebagai objek pasif, bukan sebagai agen partisipatif yang memiliki suara. Dalam kerangka kebijakan publik partisipatif, minimnya partisipasi anak berarti hilangnya komponen penting dalam menentukan relevansi dan efektivitas program. Padahal, justru partisipasi anak sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan kelompok sasaran utama.

Tepat Lingkungan

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan oleh Riant Nugroho (2009), indikator “Tepat Lingkungan” menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan yang diterapkan dengan konteks sosial, politik, budaya, dan ekonomi di wilayah pelaksanaannya. Implementasi kebijakan, menurut Nugroho, tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh dinamika lingkungan eksternal yang kompleks. Dalam hal ini, keberhasilan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Semarang juga sangat ditentukan oleh bagaimana aktor-aktor di luar pemerintah—seperti masyarakat, media, dan organisasi masyarakat sipil—menanggapi

serta mendukung program tersebut. Dukungan lingkungan yang kuat dapat mempercepat internalisasi nilai-nilai kebijakan ke dalam kehidupan sekolah dan masyarakat.

Berdasarkan temuan lapangan, kebijakan SRA di Kabupaten Semarang telah mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak, termasuk guru, orang tua siswa, komite sekolah, dan institusi lintas sektor seperti Dinas Pendidikan, Lembaga Perlindungan Anak, dan Kepolisian. Dinas P3AKB menyatakan bahwa dukungan legislatif terhadap SRA telah terbentuk, khususnya dalam hal anggaran dan advokasi. Namun, pemahaman yang belum menyeluruh di kalangan aktor-aktor ini membuat dukungan tersebut belum bisa dikatakan optimal. Misalnya, beberapa orang tua dan guru masih memandang pendekatan ramah anak sebagai metode yang melonggarkan kedisiplinan. Ini menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai SRA belum sepenuhnya tuntas dan memerlukan pendekatan edukatif yang lebih mendalam dan berkelanjutan (Informan 1, wawancara 26 Mei 2025).

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Siti Rochmawati (2022) di Kabupaten Jember, yang mengidentifikasi adanya resistensi budaya dari sebagian guru terhadap prinsip-prinsip non-kekerasan dan partisipasi

anak dalam SRA. Hal serupa juga diungkapkan dalam studi oleh Annisa Dewi (2021) di Kota Makassar, di mana kemitraan antara sekolah, pemerintah, dan keluarga menjadi kunci keberhasilan program. Dalam konteks Kabupaten Semarang, implementasi SRA juga bergantung pada sinergi lintas aktor dan sektor. Ketika dukungan masih bersifat sektoral dan belum sistematis, efektivitas program menjadi terbatas, terutama dalam menyukseskan perubahan paradigma jangka panjang.

Regulasi seperti Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 telah menegaskan kewajiban sekolah menciptakan lingkungan bebas kekerasan. Namun, realitas menunjukkan bahwa literasi kebijakan di kalangan masyarakat masih rendah. Berita Kompas (2023) bahkan menyebutkan bahwa banyak sekolah menghadapi kesulitan dalam menyosialisasikan kebijakan SRA karena kurangnya akses informasi dan rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini juga tercermin di SMP Negeri 3 Ungaran, di mana meskipun budaya sekolah mulai berubah—ditandai dengan meningkatnya komunikasi dua arah antara guru dan siswa serta suasana belajar yang lebih dialogis—tetap terdapat kendala dari kebiasaan lama, seperti penggunaan pendekatan otoritatif dalam mendisiplinkan siswa yang sudah mengakar secara kultural.

Dukungan dari pemangku kepentingan eksternal seperti komite sekolah dan lembaga lain semacam Puskesmas dan KPAI juga belum terkoordinasi secara sistemik. Partisipasi orang tua, misalnya, masih terbatas pada kegiatan seremonial, bukan pada proses pengawasan atau pengambilan keputusan kebijakan. Pandangan siswa pun menunjukkan bahwa meskipun mereka mulai merasakan manfaat dari pendekatan ramah anak di sekolah, keterlibatan orang tua dalam kegiatan non-formal masih bergantung pada beban ekonomi dan persepsi pribadi terhadap program. Ini mengindikasikan bahwa program SRA perlu disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga siswa agar lebih inklusif dan berdaya jangkauan luas.

Oleh karena itu, lingkungan implementasi kebijakan SRA di Kabupaten Semarang menunjukkan kecenderungan mendukung, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek internalisasi nilai dan koordinasi lintas aktor. Program ini perlu memperkuat strategi implementasi yang berorientasi pada realitas sosial setempat, termasuk memperluas jaringan kerja sama lintas sektor, membangun sistem monitoring yang melibatkan masyarakat secara langsung, serta mengembangkan pola edukasi berkelanjutan terhadap orang tua dan tenaga pendidik. Reformasi kebijakan, sebagaimana

ditegaskan oleh Nugroho (2009), tidak cukup hanya melalui dokumen dan instruksi teknis, tetapi juga memerlukan transformasi pola pikir dan kultur kelembagaan yang adaptif terhadap perubahan nilai sosial yang lebih inklusif dan humanistik.

Tepat Proses

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan Riant Nugroho (2009), indikator “tepat proses” mengacu pada sejauh mana kebijakan dijalankan secara konsisten dari perencanaan hingga pelaksanaan, termasuk kepatuhan terhadap SOP, keberlangsungan monitoring dan evaluasi, serta koordinasi lintas aktor yang sistemik. Proses yang tepat tidak hanya menjamin tercapainya tujuan, tetapi juga menjadi cerminan tata kelola kebijakan yang akuntabel dan berkelanjutan. Dalam konteks Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Semarang, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor seperti Dinas P3AKB, Dinas Pendidikan, sekolah, dan orang tua siswa sebagai mitra strategis.

Hasil lapangan menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Semarang telah menyusun perangkat regulasi dan SOP pelaksanaan SRA, belum semua sekolah memahami dan menerapkannya secara konsisten. Menurut Informan 1 dari DP3AKB, forum anak daerah dan koordinasi

lintas OPD telah dibentuk sebagai upaya menyinergikan kebijakan. Namun, guru-guru di SMPN 3 Ungaran (Informan 2 dan 3) menyatakan bahwa pelaksanaan program seperti konseling dan kampanye anti-bullying hanya dilakukan secara parsial, tidak langsung dikaitkan dengan kerangka kebijakan SRA. Bahkan sebagian besar guru belum pernah mengikuti pelatihan teknis mengenai SRA. Sementara itu, siswa (Informan 4 dan 5) menyatakan bahwa meskipun merasa aman di sekolah, mereka tidak mengetahui keberadaan program SRA secara spesifik. Ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi, pelibatan siswa, dan pendampingan teknis masih sangat terbatas. Fenomena tersebut konsisten dengan temuan Maryani & Endah (2021) di Yogyakarta, yang menyimpulkan bahwa keberhasilan SRA bergantung pada proses yang partisipatif dan struktur implementasi yang jelas, termasuk keterlibatan aktif siswa dan guru dalam perencanaan serta pelaksanaan. Di Kabupaten Semarang, fragmentasi antara desain normatif dan realitas lapangan mengindikasikan lemahnya internalisasi kebijakan di level pelaksana. Hartati (2022) dalam penelitiannya di Kabupaten Bogor juga menyoroti bahwa ketidaksesuaian antara SOP dan praktik terjadi karena kurangnya pelatihan dan supervisi yang memadai. Hal

ini menguatkan analisis bahwa prosedur formal tidak serta merta menjamin keberhasilan kebijakan tanpa pemahaman menyeluruh dari pelaksana.

Permen PPPA No. 8 Tahun 2014 mewajibkan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan di sekolah sebagai bagian dari implementasi SRA. Namun, fakta bahwa siswa di Kabupaten Semarang tidak mengetahui program ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik faktual. Laporan Kompas (2023) juga mengungkap bahwa penerapan SRA di berbagai daerah cenderung simbolik, didorong oleh penilaian administratif Kabupaten Layak Anak, bukan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini tercermin di Semarang, di mana program SRA masih bersifat insidental dan belum terintegrasi ke dalam sistem pendidikan secara menyeluruh. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ketimpangan implementasi ini dapat dijelaskan dengan pendekatan *top-down implementation* Mazmanian & Sabatier (1983), yang menyatakan bahwa pelaksana kebijakan di lapangan tidak selalu memiliki sumber daya, pemahaman, atau komitmen yang sama seperti perancang kebijakan di tingkat pusat. Lipsky (1980) melalui teori *street-level bureaucracy* juga menyoroti bahwa pelaksana lapangan seperti guru

memiliki diskresi tinggi, dan dalam keterbatasan supervisi atau insentif, mereka cenderung menyesuaikan kebijakan berdasarkan persepsi dan pengalaman sendiri. Ini menjelaskan mengapa implementasi SRA cenderung tidak seragam dan tergantung pada inisiatif individu sekolah.

Kurangnya pelatihan teknis dan minimnya pelibatan siswa menjadi dua masalah mendasar yang menghambat proses implementasi SRA secara menyeluruh. Proses kebijakan seharusnya melibatkan interaksi dua arah antara pelaksana dan penerima manfaat, bukan sekadar distribusi dokumen atau kegiatan simbolik. Maka dari itu, diperlukan strategi yang berfokus pada pembangunan kesadaran, penguatan kapasitas teknis guru, penyusunan SOP yang mudah dipahami dan diaplikasikan, serta sistem umpan balik yang mengintegrasikan suara siswa secara aktif. Dengan begitu, proses kebijakan tidak hanya sesuai prosedur tetapi juga menjadi instrumen transformasi budaya sekolah yang inklusif dan partisipatif.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMP Dalam Mewujudkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Semarang berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn

Keberhasilan implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 3 Ungaran sangat dipengaruhi oleh kejelasan standar dan sasaran kebijakan yang diterapkan. Namun, standar dan sasaran tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di tingkat sekolah. Minimnya sosialisasi yang komprehensif serta ketiadaan pedoman teknis yang operasional menjadi salah satu hambatan utama. Walaupun prinsip-prinsip SRA telah dituangkan dalam kebijakan nasional dan daerah, detail teknis pelaksanaan yang dapat diukur belum sepenuhnya dijabarkan, sehingga sebagian guru masih menyamakan SRA dengan program lain seperti adiwiyata atau pembinaan karakter biasa (Zulkarnaen, 2022; UNICEF, 2021). Kondisi ini menegaskan perlunya indikator kinerja yang jelas serta sistem evaluasi yang memungkinkan sekolah mengukur capaian implementasi secara konkret.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi persoalan krusial dalam implementasi program ini. Meskipun terdapat dukungan dari guru Bimbingan Konseling (BK) dan pihak dinas terkait, intensitas pelatihan khusus terkait SRA masih rendah, dan anggaran operasional pun terbatas. Pelatihan yang diberikan lebih berfokus pada isu perlindungan anak secara

umum, tanpa menitikberatkan pada aspek spesifik SRA (Putri, 2021). Hambatan ini diperburuk oleh keterbatasan dana di tingkat sekolah, yang menunjukkan bahwa selain komitmen kebijakan, faktor kapasitas teknis dan ketersediaan anggaran sangat menentukan kelangsungan program (KPAI, 2023).

Struktur dan karakteristik organisasi pelaksana di SMP Negeri 3 Ungaran juga menjadi faktor penentu dalam proses implementasi kebijakan. Sekolah ini memiliki struktur birokratis yang formal, tetapi fleksibilitas dan inovasi masih rendah. Implementasi prinsip SRA lebih bersifat instruksional dari atas ke bawah dan belum terintegrasi dalam pembelajaran dan pengelolaan kelas secara menyeluruh. Budaya sekolah yang belum sepenuhnya berpihak pada hak anak menjadi tantangan tersendiri. Sekolah dengan budaya partisipatif dan kepemimpinan yang mendukung cenderung lebih sukses dalam menjalankan SRA, namun di SMP Negeri 3 Ungaran, dominasi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan tanpa melibatkan guru secara aktif masih terlihat (Fitriani, 2022; Permendikbud, 2015).

Dari aspek komunikasi antar organisasi, implementasi SRA di sekolah ini menunjukkan adanya hubungan dengan

Dinas P3AKB Kabupaten Semarang, tetapi komunikasi yang terjalin masih bersifat insidental dan belum terlembaga secara sistematis. Komunikasi lebih sering terjadi saat ada kegiatan atau pelaporan, bukan dalam bentuk pendampingan atau evaluasi rutin. Pola komunikasi seperti ini dinilai belum cukup untuk meningkatkan efektivitas program dan mendorong pertukaran praktik baik antar sekolah (Hermawan, 2021; Bappenas, 2023). Di sisi internal sekolah, kolaborasi antara guru dan manajemen juga masih lemah, sehingga soliditas dalam pelaksanaan program belum optimal.

Sikap para pelaksana kebijakan juga menjadi faktor penentu lainnya. Di SMP Negeri 3 Ungaran, sebagian besar guru menunjukkan komitmen moral untuk melindungi anak, tetapi belum diiringi dengan pemahaman mendalam terhadap substansi program SRA. Beberapa guru masih memaknai SRA sebatas tindakan menghindari kekerasan fisik atau verbal, tanpa memahami pentingnya partisipasi anak dan pendekatan pembelajaran yang ramah (Santoso, 2020). Kurangnya pemahaman ini turut berkontribusi pada praktik diskriminatif yang tidak disadari oleh pelaksana sebagai bentuk pelanggaran prinsip SRA. Fenomena ini sejalan dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa baru 42% guru di

Indonesia memahami prinsip dasar SRA dengan baik (Komnas PA, 2023).

Terakhir, lingkungan sosial, politik, dan ekonomi juga memengaruhi keberhasilan implementasi SRA di sekolah. Dukungan komunitas lokal dan orang tua masih minim, meskipun kepercayaan masyarakat terhadap sekolah cukup baik. Partisipasi masyarakat dalam mendukung perlindungan anak belum terstruktur, sejalan dengan temuan yang menunjukkan lemahnya keterlibatan masyarakat dalam program serupa (Widodo, 2021). Faktor ekonomi, terutama keterbatasan dana operasional sekolah, juga menjadi kendala yang signifikan. Meski kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) sudah ada, ketiadaan petunjuk teknis (juknis) di tingkat sekolah menyebabkan kesenjangan antara kebijakan makro dengan praktik di lapangan (Plan Indonesia, 2022). Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antar aktor eksternal sekolah serta pembangunan mekanisme partisipatif yang melibatkan komunitas secara aktif dalam perlindungan anak di lingkungan sekolah.

KESIMPULAN

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 3 Ungaran dalam rangka mewujudkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Semarang menunjukkan hasil yang bervariasi. Pada

aspek Tepat Kebijakan, implementasi dinilai cukup baik karena kebijakan dinilai relevan dan sesuai dengan kebutuhan, meskipun masih terdapat kendala dalam sosialisasi di tingkat sekolah. Namun, aspek Tepat Pelaksana dan Tepat Sasaran masih tergolong kurang baik. Ketiadaan tim khusus, rendahnya kompetensi pelaksana, serta belum meratanya jangkauan dan dampak program menjadi hambatan utama. Aspek Tepat Lingkungan tergolong cukup baik berkat adanya dukungan internal sekolah dan sebagian orang tua, meskipun keterlibatan orang tua masih parsial. Sementara itu, aspek Tepat Proses masih lemah, ditandai dengan ketidakkonsistenan pelaksanaan prosedur serta minimnya kegiatan monitoring dan evaluasi yang sistematis.

Dari sisi faktor pendukung dan penghambat berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, beberapa elemen seperti standar dan sasaran kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta sikap para pelaksana berperan sebagai faktor pendukung implementasi. Tersedianya panduan nasional, struktur organisasi yang cukup koordinatif, komunikasi informal antar pihak, dan komitmen positif dari guru dan kepala sekolah menjadi kekuatan tersendiri. Namun, faktor sumber daya menjadi hambatan signifikan, terutama terkait rendahnya

pelatihan guru, keterbatasan SDM, dan kurang optimalnya fasilitas penunjang. Faktor lingkungan memiliki pengaruh dualistik; di satu sisi terdapat dukungan dari masyarakat dan komite sekolah, tetapi di sisi lain terdapat tantangan berupa kendala geografis, resistensi budaya, serta rendahnya pemahaman orang tua terkait konsep ramah anak.

SARAN

Untuk meningkatkan *Tepat Kebijakan*, pemerintah daerah perlu memperluas sosialisasi kebijakan SRA melalui berbagai media, serta mendorong sekolah untuk menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam dokumen teknis internal seperti SOP dan tata tertib yang berlandaskan prinsip ramah anak. Dalam aspek *Tepat Pelaksana*, disarankan adanya pelatihan khusus dan terstruktur bagi seluruh guru serta pembentukan kelompok kerja SRA di sekolah yang melibatkan berbagai pihak termasuk siswa dan orang tua. Terkait *Tepat Sasaran*, sekolah perlu memperluas partisipasi anak melalui forum anak, OSIS yang berfokus pada hak anak, serta pengawasan terhadap praktik interaksi guru-murid untuk mencegah kekerasan emosional. Dari sisi *Tepat Proses*, dibutuhkan unit pengaduan khusus yang mudah diakses siswa serta mekanisme monitoring dan evaluasi berkala dari pihak

dinas terkait. Sementara itu, untuk mendukung *Tepat Lingkungan*, diperlukan alokasi anggaran untuk fasilitas fisik yang inklusif dan kegiatan literasi nilai-nilai keberagaman serta anti-perundungan.

Adapun saran terhadap faktor pendukung dan penghambat implementasi berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn meliputi penyusunan panduan teknis pelaksanaan SRA yang lebih terukur, peningkatan pelatihan berjenjang untuk guru, serta optimalisasi alokasi anggaran khusus untuk mendukung kegiatan ramah anak. Selain itu, sekolah dianjurkan membangun struktur organisasi internal yang jelas, seperti Pokja SRA, disertai pendampingan langsung dari dinas terkait.

Untuk meningkatkan sikap pelaksana, dibutuhkan internalisasi nilai ramah anak melalui pelatihan berkelanjutan dan pemberian apresiasi bagi guru yang konsisten menerapkan prinsip tersebut. Komunikasi antarorganisasi perlu diperkuat melalui forum lintas sektor, media koordinasi resmi, serta kemitraan aktif dengan pihak eksternal seperti Puskesmas dan lembaga perlindungan anak. Terakhir, di tingkat lingkungan sosial, politik, dan ekonomi, perlu digalakkan edukasi publik, kampanye kesadaran, integrasi nilai perlindungan anak dalam program desa, serta pemberdayaan Forum

Anak Kabupaten untuk advokasi dan penyuluhan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2011). *Public Policymaking* (7th ed.). Boston: Wadsworth Cengage Learning.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Azizah, A. N., Fitriawan, B. K. N., Muzhaffarah, N. S., ACnisa, S. N., & Syanur, V. F. (2023). Implementasi Sekolah Ramah Anak untuk Mewujudkan Perilaku Antikekerasan. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 16(2).
<https://doi.org/10.24832/jpkp.v16i2.801jurnalpuslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>
- Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang. (n.d.). Tugas Pokok & Fungsi Perangkat Daerah. Diakses dari <https://bkud.semarangkab.go.id/tugas-pokok-fungsi-perangkat-daerah/>
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bintan. (2023). Rapat Zoom bersama Penganugrahan Apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023. Diakses dari <https://bapelitbang.bintankab.go.id/wBSITE/berita/detail/rapat-zoom-bersama-penganugrahan-apesiasi-kabupatenkota-layak-anak-kla-tahun-2023>
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bintan. (2023). Rapat Zoom bersama Penganugrahan Apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023. Diakses dari <https://bapelitbang.bintankab.go.id/wBSITE/berita/detail/rapat-zoom-bersama-penganugrahan-apesiasi-kabupatenkota-layak-anak-kla-tahun-2023>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. (2021). Potret Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Semarang Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia. Diakses dari <https://semarangkab.bps.go.id/id/publication/2021/06/02/3f7fe60d302ff48d85226103/potret-sensus-penduduk-2020-kabupaten-semarang-menuju-satu-data-kependudukan-indonesia.html>
- Bappeda Kabupaten Semarang. (2016). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016–2021. Diakses dari <https://123dok.com/document/z3d5ned9-karakteristik-lokasi-wilayah-letak-luas-batas-wilayah.html>
- Central Java Investment Platform. (n.d.). Profil Kabupaten Semarang. Diakses dari <https://cjip.jatengprov.go.id/profil-kabkota/35>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Denhardt, Janet V., & Denhardt, Robert B. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). *The New Public Service: Serving Rather Than Steering*. Public

- Administration Review, 60(6), 549–559.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang. (n.d.). Tugas Pokok dan Fungsi. Diakses dari <https://dprd.semarangkab.go.id/page/tugas-pokok-dan-fungsi><https://selendang.id+1bkud.semarangkab.go.id+1>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang. (2023). 235 Desa di Kabupaten Semarang Dicanangkan Desa Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Diakses dari <https://diskominfo.semarangkab.go.id/235-desa-di-kabupaten-semarang-dicanangkan-desa-kelurahan-ramah-perempuan-dan-peduli-anak/diskominfo.semarangkab.go.id>
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Goggin, M. L., Bowman, A. O., Lester, J. P., & O'Toole Jr., L. J. (1990). *Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation*. Scott Foresman.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Henry, N. (1975). *Public Administration and Public Affairs*. Prentice Hall.
- Henry, Nicholas (1995). *Public Administration and Public Affairs* (6th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. Hughes, Owen E. (2003). *Public Management and Administration: An Introduction* (3rd ed.). New York: Palgrave Macmillan.
- Katadata. (2025, Maret 27). 6,96% Penduduk di Kabupaten Semarang Masuk Kategori Miskin. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/index.php/demografi/statistik/37e025a61b4347d/6-96-penduduk-di-kabupaten-semarang-masuk-kategori-miskin>
- Katadata. (2025, Maret 27). 6,96% Penduduk di Kabupaten Semarang Masuk Kategori Miskin. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/index.php/demografi/statistik/37e025a61b4347d/6-96-penduduk-di-kabupaten-semarang-masuk-kategori-miskin>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak*. Diakses dari https://appmadrasah.kemenag.go.id/diversifikasi/dokumen/60_Pedoman_Satuan_Pendidikan_Ramah_Anak.pdf
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak*. Diakses dari https://appmadrasah.kemenag.go.id/diversifikasi/dokumen/60_Pedoman_Satuan_Pendidikan_Ramah_Anak.pdf
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2021). *Pedoman Evaluasi Kota Layak Anak*. Jakarta: KPPPA RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2021). *Pedoman Evaluasi Kota Layak Anak*. Jakarta: Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, KPPPA RI. (Dokumen resmi ini bisa diakses di situs: <https://kemenpppa.go.id>, atau melalui Sistem Evaluasi KLA Online)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2023). *Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 160 Tahun 2023 tentang Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023*. JDIH Kemen PPPA
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2021).

- Pedoman Umum Kota Layak Anak. Jakarta: KPPPA RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2023. Diakses dari: <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDYzMQ%3D%3D>
- Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023. Jakarta: Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KemenPPPA. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). Cegah bullying dengan Sekolah Ramah Anak. <https://kemenpppa.go.id>
- Kementerian PPPA RI. (2015). Panduan Sekolah Ramah Anak. Jakarta: Deputi Pemenuhan Hak Anak.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). Laporan Tahunan KPAI 2022/2023. Jakarta: KPAI.
- Kompas.id. (2023). Mengejar Target Indonesia Layak Anak 2030. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/07/20/mengejar-target-indonesia-layak-anak-2030>
- KPAI. (2023). KPAI Mendorong Optimalisasi Sekolah Ramah Anak. Diakses dari [https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/kpai-mendorong-optimalisasi-sekolah-ramah-anak/Suara Surabaya](https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/kpai-mendorong-optimalisasi-sekolah-ramah-anak/Suara%20Surabaya)
- Pemerintah Kabupaten Maros. (2025). Wujudkan Maros Menjadi Kabupaten Layak Anak, Pemkab Maros Gelar Verifikasi KLA Hybrid. Diakses dari <https://maroskab.go.id/2025/05/wujudkan-zona-ramah-anak-dp3adalduk-kb-kabupaten-maros-gelar-verifikasi-kla-hybrid/>
- Pemerintah Kabupaten Maros. (2025). Wujudkan Maros Menjadi Kabupaten Layak Anak, Pemkab Maros Gelar Verifikasi KLA Hybrid. Diakses dari <https://maroskab.go.id/2025/05/wujudkan-zona-ramah-anak-dp3adalduk-kb-kabupaten-maros-gelar-verifikasi-kla-hybrid/>
- Pemerintah Kabupaten Semarang. (2019). Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Database Peraturan | JDIH BPK
- Pemerintah Kabupaten Semarang. (2022). Data Statistik 2020 - Kabupaten Semarang. Diakses dari <https://main.semarangkab.go.id/data-statistik-2020/>
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2023). Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran Kabupaten Semarang Turun. Diakses dari <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/jumlah-penduduk-miskin-dan-pengangguran-kabupaten-semarang-turun/>
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2024). Kerangka Acuan Kegiatan Kabupaten/Kota Layak Anak. Diakses dari <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/uploads/media/Media2024040559KAK%20KLA.pdf>
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2023). Resmi Menjadi Kota Layak Anak Dunia, Pemkot Surabaya Paparkan Lima Langkah Inovatifnya. Diakses dari <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/resmi-menjadi-kota-layak-anak-dunia-pemkot-surabaya-paparkan-lima-langkah-inovatifnya>
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 19 Tahun 2016. (Dikutip dari jurnal.uns.ac.id).
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. <https://jdih.semarangkota.go.id/berita/view/peraturan-daerah-kota->

- semarang-nomor-1- tahun-2023-
tentang-penyelenggaraan-kota-layak-
anak
- Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak
Anak.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Konvensi Hak Anak.
- Rhodes, R.A.W. (1996). *The New
Governance: Governing without
Government*. *Political Studies*, 44(4),
652–667.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. (1980).
*The Implementation of Public Policy:
A Framework of Analysis*. *Policy
Studies Journal*, 8(4), 538–560.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1983).
"The Implementation of Public
Policy: A Framework of Analysis."
Policy Studies Journal, 11(4), 538–
560.
- Said, M. A., & Filasofa, L. M. K. (2024).
Implementasi Program Sekolah
Ramah Anak untuk Mencegah
Kekerasan Anak. *Murhum: Jurnal
Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2),
796–804.
[https://doi.org/10.37985/murhum.v5i
2.659](https://doi.org/10.37985/murhum.v5i2.659)Murhum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.
- . Jakarta: UNICEF Indonesia.
- UNICEF. (2009). *Child Friendly Schools
Manual*. New York: UNICEF.
[https://webppid.semarangkab.go.id/b
erita_detail/136/dp3akb_kabupaten_s
emarang_rintis_se
kolah_ramah_anak?utm_source=chat
gpt.com](https://webppid.semarangkab.go.id/berita_detail/136/dp3akb_kabupaten_semarang_rintis_sekolah_ramah_anak?utm_source=chatgpt.com)
- UNICEF. (2014). *Child Rights-Based
Approach to Programming*.
www.unicef.org
- UNICEF. (2018). *Child-Friendly Cities and
Communities Handbook*. Geneva:
UNICEF.
- United Nations Development Programme
(UNDP). (1997). *Governance for
Sustainable Human Development: A
UNDP Policy Document*
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975).
"The Policy Implementation Process:
A Conceptual Framework."
Administration & Society, 6(4), 445–
488.
- Visi dan Misi Kabupaten Semarang. (n.d.).
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten
Semarang. Waldo, D. (1948). *The
Administrative State: A Study of the
Political Theory of American Public
Administration*. Ronald Press